



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 418 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN
INFORMASI ISO 27001:2013 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yaitu setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berprestasi luar biasa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berjasa luar biasa bagi Negara/Pemerintah khususnya Daerah Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NT Terdapat 2 (dua) perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berperan aktif dan menjadi pioner dalam mewujudkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 sehingga perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dan Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0088);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Penghargaan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dan Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
- KEDUA** : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam;

KETIGA : ...

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 DESEMBER 2022

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


fe **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Plt. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang.

an